

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

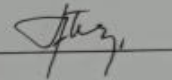
No Reg. 26/Pid-02/III-2021

Nama : Ziadh Raihan
NPM : 1710012111053
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DIBAWAH
PENGARUH MINUMAN KERAS**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Umar Pratimaratri, S.H., M.Hum

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Yetisma Saini, S.H., M.H

ARTIKEL

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DIBAWAH PENGARUH MINUMAN KERAS

Ziadh Raihan¹, Syafridatati¹

Program Studi Ilmu Hukum ,Fakultas Hukum,Universitas Bung Hatta

Email : ziadhraihan5218@gmail.com

ABSTRAK

It is known that 28-year-old MT had committed a murder under the influence of alcohol against the perpetual victim of a member of the Provincial Military Command Headquarters 1701 Jayapura. Objectives (1) To find out the application of criminal responsibility to the perpetrators of murder committed as a result of the influence of alcohol at the Jayapura High Court No. 100 / Pid / 2016 / PT.JAP. (2) To find out the Judge's consideration in imposing a crime on the perpetrator of murder against the murderer which was carried out due to the influence of alcohol in the case No.100 / Pid / 2016 / PT.JAP. Research using a normative juridical approach using secondary data collected by document study, the data obtained were analyzed qualitatively. Research Results (1) Defendant MT was legally and convincingly proven guilty of violating Article 339 of the Criminal Code, the defendant was sentenced to 18 (eighteen) years in prison.

Keywords: Responsibility for murder, Judge's Consideration, liquor

I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Minuman beralkohol atau sering disebut minuman keras banyak beredar ditengah-tengah masyarakat, minuman yang meresahkan kehidupan masyarakat karena dampak yang ditimbulkan berupa halusinasi atau hilangnya kesadaran seseorang pengonsumsi alkohol yang berujung terjadinya suatu peristiwa pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan dan kejahatan lainnya.

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada yang dilarangnya perbuatan tersebut, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan tentu

dia dapat dipidana.¹ Akibat perbuatan meki korban meninggal dunia karena menerima beberapa tikaman dan banyak kehilangan darah. Meki ditahan karena tertangkap tangan melakukan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Karena meki dalam keadaan mabuk atau hilang kesadaran akibat meminum minuman beralkohol, maka meki juga dijerat dengan Pasal 339 KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang dan contoh kasus ini, maka akhirnya penulis tertarik membuat judul skripsi: **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Dibawah Pengaruh Minuman Keras”(studiPerkara:No.100/Pid/2016/PT.JA P)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pembunuhan yang dilakukan akibat

¹ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 80.

pengaruh minuman keras pada perkara No.100/Pid/2016/PT.JAP?

2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku pembunuhan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras pada perkara No.100/Pid/2016/PT.JAP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras dipengadilan tinggi Jayapura No.100/Pid/2016/PT.JAP.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku pembunuhan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras pada perkara No.100/Pid/2016/PT.JAP

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
2. Sumber Data
 - a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Seperti peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah.
 - b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Di Bawah Pengaruh Minuman Keras (Studi Perkara : No.100/Pid/2016/PT.JAP)

Adapun unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang anggota provost TNI sehingga hilang nya nyawa seseorang.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
Unsur kesalahan yang di perbuat oleh si terdakwa adalah terdakwa telah sengaja merampas nyawa seseorang sehingga hilangnya nyawa seseorang..
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab adalah Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Tidak ada alasan pemaaf.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku pembunuhan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan akibat minuman keras pada perkara No.100/Pid/2016/PT.JAP

Sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti yang sah yaitu terdapat dalam Pasal 184 KUHP

Jenis-jenis Pertimbangan hakim

- a. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-undang.
- b. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis
Kepastian hukum menekankan agar hakim atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya.

PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat simpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras pada perkaraNo.100/Pid/2016/PT.JAP. Dalam proses pemeriksaan pembuktiannya Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta menerapkan teori-teori tentang syarat pemidanaan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras pada perkaraNo.100/Pid/2016/PT.JAP. yaitu didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, dan barang bukti Dan pertimbangan non yuridis adalah hal yang memberatkan seperti perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang.

Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk membatasi penjualan minuman keras di indonesia karna banyaknya kasus seperti ini terjadi di indonesia.
2. Kepada Majelis Hakim diharapkan dalam setiap penjatuhan putusan agar lebih memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa karena akan sangat mempengaruhi psikologi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana danPertanggungjawabanPidana*, Ghalia indonesia.
- Teguh Prasetyo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol